



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN  
POTENSI DAERAH GUNA MENINGKATKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT  
YANG RELIGIUS

NOMOR : 134.4/08/B.I/2022

NOMOR : 30/TAPEM-130.13.1/VIII/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-08-2022) bertempat di Pendopo Kabupaten Brebes, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. HELMI HASAN : Walikota Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-189 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-6102 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki, hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melaksanakan kerja sama antar daerah dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
2. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai dengan RPJMD Kota Bengkulu 2019-2023, Kota Bengkulu memiliki visi “Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat”;
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Brebes yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, Kabupaten Brebes memiliki visi “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”.
4. Bahwa dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi program PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan visi PARA PIHAK;
5. Bahwa berdasarkan :
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pendayagunaan Potensi Daerah Untuk Meningkatkan



Kehidupan Masyarakat Yang Religius, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam rangka pendayagunaan potensi daerah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan di wilayah PARA PIHAK dengan menyelaraskan dan mensinergikan peran PARA PIHAK melalui kerja sama antar daerah.

PASAL 2  
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama antar daerah dalam rangka pendayagunaan potensi daerah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius yang meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan.

PASAL 3  
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan sebagai berikut:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
    6. sosial.
  - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
    1. tenaga kerja;
    2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3. pangan;
  4. pertanahan;
  5. lingkungan hidup;
  6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. perhubungan;
  10. komunikasi dan informatika;
  11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  12. penanaman modal;
  13. kepemudaan dan olah raga;
  14. statistik;
  15. persandian;
  16. kebudayaan;
  17. perpustakaan;
  18. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
  2. pariwisata;
  3. pertanian;
  4. kehutanan;
  5. energi dan sumber daya mineral;
  6. perdagangan;
  7. perindustrian;
  8. transmigrasi.
- d. Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang, meliputi
1. Kepegawaian;
  2. Keuangan;
  3. fungsi pengawasan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. Koordinasi dan Komunikasi;
  - b. Harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan;
  - c. Penyediaan data dan informasi program unggulan daerah; dan
  - d. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui PARA PIHAK.

#### PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.



- (2) Dalam hal penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan surat kuasa dari PARA PIHAK.

#### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar evaluasi dan persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

#### PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### PASAL 7 SURAT-MENYURAT

Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui faksimili, dan/atau surat elektronik (surel/*e-mail*) pada alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Pemerintah Kota Bengkulu

Alamat : Jl.WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu

Telepon : (0736)23418

Email : bagianpemerintahan57@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Brebes

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes

Telepon : (0283) 671031 - 671032

Email : pemerintahant@gmail.com

PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Kesepakatan Bersama ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 9  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk PARA PIHAK masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
RIZKA PRIYANTI

PIHAK KESATU,  
  
HELMI HASAN

